



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1807, 2014

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014**

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional Penyuluh Narkoba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Ne. 5. Peraturan ... n Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENYULUH NARKOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
5. Penyuluh Narkoba adalah Pegawai Negeri yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
6. Penyuluhan Narkoba adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Narkoba sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Penyuluh Narkoba.
16. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba termasuk dalam ilmu sosial dan yang berkaitan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penyuluh Narkoba berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang penyuluhan narkoba pada instansi pusat dan daerah.
- (2) Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh Narkoba;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Penyuluh Narkoba;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Narkoba;
 - d. mensosialisasikan jabatan fungsional Penyuluh Narkoba;
 - e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Penyuluh narkoba;
 - f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Penyuluh narkoba;
 - g. melakukan uji kompetensi terhadap Penyuluh narkoba untuk kenaikan jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Penyuluh narkoba;
 - i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh narkoba;
 - k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Penyuluh narkoba;
 - l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Penyuluh narkoba; dan

- m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Penyuluh narkoba.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Penyuluh narkoba secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh narkoba merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
- a. Penyuluh narkoba Ahli Pertama;
 - b. Penyuluh narkoba Ahli Muda;
 - c. Penyuluh narkoba Ahli Madya; dan
 - d. Penyuluh narkoba Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

Pasal 7

- (1) Penyuluh Narkoba mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- (2) Hasil kerja jabatan fungsional Penyuluh Narkoba, meliputi:
- a. laporan gambaran umum;
 - b. data asesmen;
 - c. laporan persiapan kegiatan penyuluhan;
 - d. materi penyuluhan narkoba;
 - e. laporan kegiatan penyuluhan narkoba secara langsung;

- f. laporan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung dalam bentuk media elektronik;
- g. laporan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung dalam bentuk media non elektronik;
- h. laporan evaluasi hasil penyuluhan narkoba secara langsung;
- i. laporan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung;
- j. laporan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung dalam bentuk media elektronik;
- k. laporan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung dalam bentuk media non elektronik (media cetak dan media konvensional);
- l. laporan pengkajian dan pengembangan metode, teknik dan model penyuluhan narkoba;
- m. laporan pelaksanaan uji coba pengembangan metode, tehnik dan model penyuluhan narkoba; dan
- n. laporan hasil pengkajian dan pengembangan metode, teknik, dan model penyuluhan narkoba.

(3) Uraian kegiatan/tugas Penyuluh Narkoba, meliputi:

- a. menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience, akses terhadap media dan atau program narkoba pada sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
- b. melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
- c. merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan penyuluhan narkoba pada sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
- d. menyusun materi penyuluhan narkoba pada sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (Televisi) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
- g. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (Penyiaran/ Melalui Radio) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;

- h. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (*online*) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- i. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- j. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- k. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk tatap muka) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- l. melakukan kegiatan penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- m. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba secara langsung pada sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- n. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung (dengan cara kuesioner) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- o. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung (dengan cara pengamatan langsung dari masyarakat) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- p. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (Televisi) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**
- q. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (Penyiaran/Melalui Radio) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;**

- r. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik (*online*) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
 - s. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk tertulis) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
 - t. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media cetak dalam bentuk selebaran) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
 - u. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional melalui tatap muka) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
 - v. melakukan evaluasi hasil penyuluhan narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media non elektronik (media konvensional dalam bentuk pagelaran seni budaya anti narkoba) sesuai sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan;
 - w. melakukan pengkajian dan pengembangan metode, tehnik dan model penyuluhan narkoba dalam tim sebagai ketua atau anggota;
 - x. melakukan pengkajian dan pengembangan metode, tehnik dan model penyuluhan narkoba secara mandiri;
 - y. melakukan pelaksanaan uji coba (*try out*) pengembangan metode, tehnik dan model penyuluhan narkoba dalam tim sebagai ketua atau anggota;
 - z. melakukan pelaksanaan uji coba (*try out*) pengembangan metode, tehnik dan model penyuluhan narkoba secara mandiri;
 - aa. hasil pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model penyuluhan narkoba dalam tim sebagai ketua atau anggota;
 - bb. hasil pengkajian & pengembangan metode, tehnik, dan model penyuluhan narkoba secara mandiri.
- (4) Tugas tambahan Penyuluh Narkoba, meliputi:
- a. membuat modul bahan ajar diklat penyuluhan narkoba;

- b. membuat karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan narkoba;
 - c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat penyuluhan narkoba;
 - d. membuat alat bantu diklat penyuluhan narkoba;
 - e. membuat audio visual untuk diklat penyuluhan narkoba;
 - f. mengembangkan buku pedoman tentang penyuluhan narkoba;
 - g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang penyuluhan narkoba.
- (5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Penyuluh Narkoba setingkat lebih tinggi berasal dari:
- a. tugas pokok; dan/atau
 - b. tugas tambahan.
- (6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

Pasal 8

- (1) Pada awal tahun, setiap Penyuluh Narkoba wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Penyuluh Narkoba disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA PENYULUH NARKOBA

Pasal 9

- (1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Penyuluh narkoba ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Penyuluh narkoba.

- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut:
- a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Penyuluh narkoba sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penilaian kinerja Penyuluh narkoba dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Penyuluh narkoba wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi.
- (2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai;
 - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Penyuluh Narkoba;

- (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penyuluh Narkoba, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Narkoba.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Narkoba.
- (6) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Narkoba yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penyuluh Narkoba; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Narkoba, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penyuluh narkoba.

Pasal 11

Tata cara penilaian kinerja Penyuluh Narkoba dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Penyuluh Narkoba dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Penyuluh Narkoba dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Penyuluh Narkoba yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Penyuluh narkoba yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh narkoba harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh narkoba; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Penyuluh narkoba yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh narkoba.
- (4) Ketentuan mengenai pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh narkoba.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Narkoba dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penyuluh Narkoba;**
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;**
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;**
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;**
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;**
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan**
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Narkoba, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.**

BAB IX

KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Narkoba harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.**
- (2) Kompetensi Penyuluh Narkoba meliputi:**
 - a. kompetensi teknis, antara lain:**
 - 1. pengetahuan tentang jenis dan bahaya narkoba serta dampak buruknya;**
 - 2. kemampuan komunikasi yang efektif;**
 - 3. kemampuan pengembangan metode, teknik dan model penyuluhan; dan**
 - 4. kemampuan melakukan analisis lingkungan.**
 - b. kompetensi sosial-kultural, antara lain :**
 - 1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok**

- masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
- (3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penyuluh Narkoba harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi.
- (3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan teknis; dan
 - d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan formal bagi Penyuluh narkoba untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB XI**KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA****Pasal 19**

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Penyuluh Narkoba dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:
 - a. jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - b. tingkat kerawanan dan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
 - c. jumlah wilayah yang terkena dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Penyuluh Narkoba diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB XII**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI****Bagian Kesatu****Pemberhentian Sementara Dari Jabatan****Pasal 20**

Penyuluh Narkoba diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Narkoba.

Bagian Kedua**Pengangkatan Kembali****Pasal 21**

- (1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Narkoba harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan.
- (2) Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh narkoba apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

- (3) Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Narkoba apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Narkoba setelah habis masa tugas belajarnya.
- (5) Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Narkoba apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi kajian dan penyuluhan narkoba.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Narkoba harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Penyuluh Narkoba yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pasal 22

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyuluh Narkoba dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyuluh Narkoba yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIII**PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN****Pasal 24**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang kajian dan penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (*di-inpassing*) ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Penyuluh Narkoba.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penyuluhan narkoba;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penyuluh narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (4) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB XIV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 25**

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penyuluh narkoba dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY